BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1255, 2019 KEMENHUB. Fasilitasi Teknis. Alat Perlengkapan Jalan. Provinsi. Kab/Kota. Jakarta. Bogor. Depok. Tangerang. Bekasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI TEKNIS ALAT PERLENGKAPAN JALAN PADA JALAN PROVINSI DAN/ATAU JALAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas yang memenuhi standar teknis keselamatan dan keamanan diperlukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan pada setiap ruang lalu lintas jalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 – 2029, Menteri dapat memberikan fasilitasi teknis untuk pengembangan serta peningkatan sarana lalu lintas di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan dasar dalam pemberian fasilitasi alat perlengkapan jalan kepada gubernur atau bupati/wali kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Fasilitasi Teknis Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi dan/atau Jalan

www.peraturan.go.id

Kabupaten/Kota di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN FASILITASI TEKNIS ALAT PERLENGKAPAN JALAN PADA JALAN PROVINSI DAN/ATAU JALAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi Teknis adalah bantuan fisik yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan

www.peraturan.go.id

kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung peningkatan kinerja keselamatan transportasi darat.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transportasi.
3. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi selanjutnya disingkat BPTJ adalah badan yang bertugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok dan Wali Kota Bekasi.
6. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Tangerang, dan Bupati Bekasi.

Pasal 2

(1) BPTJ dapat memberikan Fasilitasi Teknis berupa pengadaan alat perlengkapan jalan di jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten/kota kepada Gubernur atau Bupati/ Wali Kota.
(2) Fasilitasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal provinsi atau kabupaten/kota:
    a. tidak memiliki anggaran pengadaan perlengkapan jalan; dan
    b. mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan alat perlengkapan jalan.

Pasal 3

(1) Alat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit berupa:
    a. rambu lalu lintas;
    b. marka jalan;
    c. alat pemberi isyarat lalu lintas;

www.peraturan.go.id